



PUTUSAN

Nomor 357/Pdt.G/2023/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Banua Hanyar, 17 Juli 1997, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat tinggal KABUPATEN BALANGAN sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 04 Februari 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat tinggal KABUPATEN TABALONG sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 357/Pdt.G/2023/PA.Amt tertanggal 5 Juli 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 15 Maret 2017 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Putusan Nomor 357/Pdt.G/2023/PA.Amt Halaman 1 dari 15 halaman



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx xxxxxx selama 9 bulan, kemudian pindah ke rumah milik nenek Tergugat di Tenggarong selama kurang lebih 1 bulan, dan kumpul terakhir di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx xxxxxx saat Penggugat dan Tergugat pulang dari Tenggarong;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2017, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat seperti saat Penggugat membantu ayah Tergugat berjualan, Tergugat langsung cemburu, bahkan mengakibatkan hubungan Tergugat dengan ayah Tergugat kurang harmonis;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Januari 2018 disebabkan orang tua Tergugat marah kepada Penggugat serta berkata kasar karena Penggugat tidak sanggup tinggal di Tenggarong, setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx xxxxxx yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 5 tahun 6 bulan;
6. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat baik dari kedua belah pihak maupun dari pihak keluarga;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Putusan Nomor 357/Pdt.G/2023/PA.Amt Halaman 2 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 357/Pdt.G/2023/PA.Amt yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 15 Maret 2017, bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda **P**;

B. Saksi:

Putusan Nomor 357/Pdt.G/2023/PA.Amt Halaman 3 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Bihman Villa No. 031 Kelurahan Antasari RT. 07 Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri, menikah sekitar bulan Maret 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx xxxxxxxx selama 9 bulan, kemudian pindah ke rumah milik nenek Tergugat di Tenggarong selama kurang lebih 1 bulan, dan terakhir kumpul di rumah orang tua Tergugat di Desa Sungai Pimpin, sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dahulunya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya sepengetahuan saksi tidak mengetahui pasti, tetapi menurut cerita Penggugat karena Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sudah 3 (tiga) tahun lebih lamanya, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk berusaha rukun kembali dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 357/Pdt.G/2023/PA.Amt Halaman 4 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BALANGAN. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keluarga jauh/saudara ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan Maret 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx xxxxxx sampai pisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya saksi tidak jelas mengetahuinya tetapi menurut cerita Penggugat karena Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun lebih lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk berusaha rukun kembali dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 357/Pdt.G/2023/PA.Amt Halaman 5 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg serta sesuai dengan dalil syar'i sebagaimana bunyi hadits yang terdapat pada kitab *muin al-hukkam fii ma yataraddadu bain al-khasmaini min al-ahkam* halaman 96 karangan Abul Hasan 'Ala'uddin Ali bin Khalil Ath-Tharabalisyi al-Hanafi sebagai berikut:

عن الحسن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وَ مَنْ
دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya."

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal

Putusan Nomor 357/Pdt.G/2023/PA.Amt Halaman 6 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu: *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P. berupa fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Putusan Nomor 357/Pdt.G/2023/PA.Amt Halaman 7 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P. merupakan akta autentik yang menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara resmi pada tanggal 15 Maret 2017 sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti tersebut telah relevan dengan perkara *a quo* sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah secara sah dan resmi pada tanggal 15 Maret 2017;

Menimbang, bahwa di samping bukti bertanda P. tersebut Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 serta Pasal 175 RBg., meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi

Putusan Nomor 357/Pdt.G/2023/PA.Amt Halaman 8 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut apakah memenuhi syarat materiil menurut ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar serta saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah secara sah dan resmi pada tanggal 15 Maret 2017;
2. Bahwa sejak bulan Juni 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, atau hingga gugatan dalam perkara ini diajukan sampai sekarang sudah lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
4. Bahwa yang pergi meninggalkan Penggugat dan kediaman bersama adalah Penggugat;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat

Putusan Nomor 357/Pdt.G/2023/PA.Amt Halaman 9 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum Tentang Menjatuhkan Talak

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan, bahwa gugatan yang mendasarkan pada alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri tersebut:

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;
3. Pihak keluarga dan Majelis telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang ada dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti

Putusan Nomor 357/Pdt.G/2023/PA.Amt Halaman 10 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dimulai sejak bulan Juni 2017 sampai dengan puncak pertengkarnya pada bulan Januari 2018, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah disebabkan Tergugat telah mengabaikan norma-norma perkawinan sehingga pada tanggal 17 Juli 2023 Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Amuntai dengan nomor perkara 357/Pdt.G/2023/PA.Amt, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu menggali siapa sebenarnya yang menjadi pemicu dari pertengkaran sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, akan tetapi yang lebih penting untuk dipertimbangkan adalah, apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga hanya bisa diselesaikan dengan cara perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mendengar keterangan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, dan didapati bahwa Penggugat bersikukuh untuk bercerai, Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat tersebut sebagai bentuk akumulasi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dan terbukti kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun lebih sampai sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat di dalam persidangan, namun tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan rumah tangga mereka menjadi pecah (*broken marriage*), dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang seperti tersebut di atas, dan dalam perkara a quo dapat pula diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Putusan Nomor 357/Pdt.G/2023/PA.Amt Halaman 11 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan, bahwa *apabila suami isteri yang telah pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi sehingga permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam beberapa Kitab dan kaidah fihiyyah yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim diantaranya yaitu:

1. Pendapat Ala'uddin Al-Kasani dalam Kitab *al-thalaq* halaman 57 yang berbunyi sebagai berikut:

وعند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد فتقلب المصلحة إلى الطلاق

Artinya: "Ketika perbedaan sikap suami-isteri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah pada perceraian";

2. Pendapat Dr. Mustofa Assiba'i dalam bukunya *al-mar'atu bain al-fiqhi wa al-qonun* halaman 100 yang berbunyi sebagai berikut:

ولاخير في اجتماع بين متغاضبين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فانه من الخيران تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Putusan Nomor 357/Pdt.G/2023/PA.Amt Halaman 12 dari 15 halaman



Artinya: “Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri”;

3. Kaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Amuntai adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Petitum Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 357/Pdt.G/2023/PA.Amt Halaman 13 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 685.000,00 (Enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **15 Juli 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **28 Muharram 1445 Hijriah** oleh **H. Abdurrahman, S.Ag, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rabiatul Adawiah, S.Ag** dan **Taufik Rahman, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Khairun Nida, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Abdurrahman, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rabiatul Adawiah, S.Ag

Taufik Rahman, S.H.I

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 357/Pdt.G/2023/PA.Amt Halaman 14 dari 15 halaman



Hj. Khairun Nida, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	540.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 685.000,00

(Enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 357/Pdt.G/2023/PA.Amt Halaman 15 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)